



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 9 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten rokan hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 7 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
12. Standar Biaya Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut standar biaya adalah standar biaya bantuan hukum per perkara.
13. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
14. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Kuantan Singingi.

15. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin di Daerah yang terkena perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin di Daerah yang terkena perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. orang miskin atau kelompok orang miskin;
- b. tata cara Kerja sama;
- c. tata cara dan mekanisme pelaporan program Bantuan Hukum;
- d. persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- e. tata cara penganggaran dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- f. tata cara dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Hukum; dan
- g. tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif.

BAB IV

ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

- (3) Kriteria orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kerja sama bantuan hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan pemberi bantuan hukum meliputi perkara pidana, perdata dan tata usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Pemberi bantuan hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
- (4) Kerjasama dilakukan dalam satu tahun anggaran dan apabila bantuan hukum di lembaga peradilan belum selesai dan/atau perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, perjanjian kerjasama dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.

Pasal 6

Lembaga bantuan hukum yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus;
- e. memiliki program Bantuan Hukum;
- f. memiliki advokad yang terdaftar pada lembaga bantuan hokum.

Pasal 7

- (1) Lembaga bantuan hukum yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan akreditasi;
 - b. salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum;
 - c. copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. copy akta kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;

- e. copy surat penunjukan sebagai advokad pada Lembaga Bantuan Hukum;
 - f. copy surat izin beracara sebagai advokad pada Lembaga Bantuan Hukum;
 - g. copy dokumen terkait status kantor/kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum;
 - h. copy Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum;
 - i. copy laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - j. copy rencana program Bantuan Hukum.
- (2) Penelitian persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB VI

TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PROGRAM BANTUAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan pelaksanaan program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jenis Perkara yang ditangani;
 - b. Jumlah Perkara yang ditangani; dan
 - c. Perkembangan kemajuan penanganan Perkara.

BAB VII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan melampirkan :

- a. identitas pemohon Bantuan Hukum, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga yang berbasis Nomor Induk Kependudukan yang berlaku;
- b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; dan
- c. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi perkara keperdataan, perkara pidana dan perkara tata usaha negara baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum baik secara tertulis maupun lisan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan belum lengkap maka Penerima Bantuan Hukum harus melengkapi persyaratan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (6) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga Perkaranya selesai/telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokad yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah advokad yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokad sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau

- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi meliputi kegiatan :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

BAB VIII

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Tata Cara Penganggaran Dana Bantuan Hukum

Pasal 18

- (1) Anggaran Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Besaran anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kuantan Singingi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum meliputi tahapan :
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan permohonan; dan
 - c. pencairan Dana penanganan Perkara.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan Dana penanganan Perkara dan/atau kegiatan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum disertai dokumen yang disyaratkan.
- (3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah memeriksa dokumen pengajuan permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2). yang disyaratkan secara lengkap, dan wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk Bantuan Hukum Litigasi meliputi:
 - a. bukti penanganan Perkara;
 - b. kwitansi pembayaran pengeluaran;
 - c. laporan keuangan penanganan Perkara;
 - d. dokumentasi; dan
 - e. surat keterangan belum mendapatkan bantuan hukum yang berasal dari APBN dan/atau APBD Provinsi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Daerah terhadap perkara yang ditangani.
- (2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Bantuan Hukum Perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan meliputi :
 - a. Tahap penyidikan, dengan melampirkan:
 1. Surat permohonan;
 2. Surat kuasa;
 3. Surat pernyataan;
 4. Surat panggilan;
 5. Surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 6. putusan Praperadilan, jika ada.
 - b. Tahap penuntutan, dengan melampirkan:
 1. Surat kuasa;
 2. Surat dakwaan;
 3. Surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; dan
 4. Surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada.
 - c. Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I, dengan melampirkan:
 1. Nomor perkara;
 2. Eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;

3. Pledoi;
 4. Replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 5. Duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 6. Jadwal sidang;
 7. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan,
- d. Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, dengan melampirkan:
 1. Akta banding;
 2. Memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat banding dan
 3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - e. Tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi, dengan melampirkan:
 1. Akta Kasasi;
 2. Memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi; dan
 3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - f. Tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
 1. Surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. Salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. Memori peninjauan kembali peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. Salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi dalam perkara perdata meliputi:
- a. tahap gugatan, dengan melampirkan:
 1. Surat permohonan/surat gugatan;
 2. Surat kuasa;
 3. Surat pernyataan;
 4. Registrasi perkara dengan nomor register;
 5. Surat panggilan; dan
 6. Akta perdamaian atau melanjutkan perkara.

- b. Tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
 - 1. Jadwal sidang;
 - 2. Surat kuasa;
 - 3. Somasi;
 - 4. Jawaban gugatan;
 - 5. Tawaran mediasi atau jawaban;
 - c. Tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
 - 1. Akta Banding;
 - 2. Memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - 3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 - 1. Akta kasasi;
 - 2. Memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 - 3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. Tahap peninjauan kembali (PK), dengan melampirkan:
 - 1. Surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 - 2. Salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - 3. Memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 - 4. Salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk tahapan Bantuan Hukum secara litigasi di bidang hukum tata usaha negara meliputi:
- a. Tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan melampirkan:
 - 1. Permohonan;
 - 2. Surat kuasa;
 - 3. Surat pernyataan;
 - 4. Surat gugatan;
 - 5. Registrasi perkara dengan nomor register;
 - 6. Surat panggilan;
 - 7. Surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan / *dismiss al- process*; dan

8. Keputusan upaya administrasi terhadap kebedakan dari pejabat Tata Usaha Negara, jika ada.
- b. Tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan:
 1. Jadwal sidang;
 2. Surat kuasa;
 3. Somasi;
 4. Jawaban gugatan;
 5. Tawaran mediasi atau jawaban;
 6. Eksepsi atau replik;
 7. Kesimpulan;
 8. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - c. Tahap putusan pengadilan tingkat banding, dengan melampirkan:
 1. Akta Banding;
 2. Memori banding atau kontra memori banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - d. Tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan melampirkan:
 1. Akta Kasasi;
 2. Memori kasasi atau kontra memori kasasi, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum biasa; dan
 3. Salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - e. Tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:
 1. Surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (PK) kepada pengadilan tingkat pertama;
 2. Salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 3. Memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan
 4. Salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (5) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang disertai bukti pendukung.

- (6) Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan kegiatan dalam paket kegiatan Non Litigasi dan menyampaikan laporan kepada penyelenggara Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan per tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi.

BAB IX

TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan pertanggungjawaban dana kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah setiap tiga bulan sekali dan akhir tahun atau sewaktu waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan perkembangan penanganan setiap perkara/kegiatan.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD untuk Perkara/kegiatan yang berbeda, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Untuk perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan paling sedikit:
 - a. Salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. Perkembangan Perkara yang sedang dalam proses.

- (2) Untuk kegiatan Non Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan (daftar hadir peserta dan narasumber serta foto kegiatan).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 26 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001